



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN TERPADU DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif, perlu dilakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa dengan adanya pengawasan yang terstruktur, menyeluruh, dan partisipatif, diharapkan mampu mencegah penyimpangan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong perbaikan tata kelola desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Terpadu Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 151);
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN TERPADU DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
5. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas Permasdes adalah perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Camat adalah pimpinan bagian wilayah dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Tegal.
9. Pengawasan Terpadu Desa yang selanjutnya disebut Pandu Desa adalah pengawasan terpadu atas penyelenggaraan pemerintahan Desa secara partisipatif dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

BAB II PANDU DESA

Pasal 2

Pandu Desa merupakan perwujudan pelaksanaan kewenangan Bupati dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi aspek:

- a. kelembagaan;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan aset;
- e. badan usaha milik desa;
- f. pelayanan publik;
- g. pengadaan barang/jasa;
- h. kinerja pemerintahan; dan/atau
- i. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pandu Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui kegiatan identifikasi aspek Pandu Desa.
- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan desa dan kecamatan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dituangkan ke dalam program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui

kegiatan:

- a. sosialisasi; dan
- b. pelaksanaan teknis;

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Inspektur berkoordinasi dengan Kepala Dinas Permasdes dan Camat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi penyampaian dan penilaian data dukung dalam rangka Pandu Desa.
- (2) Pemerintahan Desa wajib menyampaikan data dukung.
- (3) Tim Pandu Desa melakukan penilaian atas data dukung yang disampaikan oleh Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim Pandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan surat tugas inspektur.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui metode:
 - a. reviu dokumen;
 - b. kunjungan lapangan;
 - c. wawancara/klarifikasi; dan/atau
 - d. metode lain yang relevan.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeringkatan.

Pasal 9

Camat mengkoordinasikan pemenuhan data dukung Pandu Desa oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Inspektorat melaporkan hasil pelaksanaan Pandu Desa kepada Bupati.

Pasal 11

Berdasarkan hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Inspektur memprioritaskan pengawasan lebih lanjut kepada desa dengan peringkat terendah.

Pasal 12

- (1) Inspektur melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pandu Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dapat melibatkan Kepala Dinas Permasdes, Camat dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pandu Desa ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 14

Pandu Desa dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Pandu Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR